

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
BEKAS IMPORT (STUDI KASUS DI KOTA PALU)**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

ELI MARSELI
NIM: 18.3.07.0044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Muamalah)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 10 Juni 2022 M
10 Dzulqa'dah 1443 H

penyusun



Eriwa

NIM: 18.3.07.0044




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Import (Studi Kasus Di Kota Palu)**” oleh Eli Marseli NIM: 18.3.07.0044, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah & dapat diajukan.


Palu, 10 Juni 2022
24 syawal 1443 H

Dosen Pembimbing I



Drs. Sapruddin, M.H.I
NIP. 19621 011 199403 1 001

Dosen Pembimbing II








Randy Atma R. Massi, S.H., M.H.
NIP. 19890 422 201903 1 003

PENGESAHAN

Skripsi Saudara/I Eli Marseli, NIM. 18.3.07.0044 dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Import (Studi Kasus Di Kota Palu)" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 10 Juni 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1443 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 15 Februari 2023 M
24 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Sitti Aisya., S.E.I., M.E.I	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing II	Randy Atma R,Massi, S.H., M.H	
Penguji Utama I	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
Penguji Utama II	Wahyuni, M.H	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S.Ag., MSI
NIP.19700720 199903 1 008

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
(Muamalah)


Dr. Suhri Hanafi, M.H.I
NIP. 19700815 200501 1 009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، آمِينَ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta keluarga serta sahabatnya yang telah mewariskan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayah saya Muhtar dan ibunda saya Ahyani yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan mendidik dan memberi motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S.Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Univeritas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mohammad Idhan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini dan telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., MSI selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu. Bapak Dr. M Taufan B, S.H, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Ibu Drs. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) , serta Sekretaris Jurusan Ibu Nadia, S.Sy., M.H. dan juga selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberi motivasi selama proses belajar dan penyelesaian studi di Program studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Randy Atma R.Massi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan ikhlas dan memberikan masukan-masukan selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan tepat waktu dan sesuai harapan.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya dosen tetap program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Seluruh staf Akedemik Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah melayani penulis dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
8. Bapak & Ibu informan di Kantor Bea dan Cukai Pantoloan Kota Palu Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Amaluddin, S.H.,M.H. selaku Kepala

Seksi Penindakan dan Penyidikan Di Bea dan Cukai Pantoloan, Bapak Nico Bima Andika Pelaksana Pemeriksa dibagian humas yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan data dalam proses penulisan skripsi.

9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) yang telah menemani dan membantu selama belajar di kelas Hukum Ekonomi Syariah.
10. Kepada sahabat-sahabatku, Nurmayanti Huraera, S.H, NurAliefta, S.H. Akbar, Nadhilayusran. S.E, yang telah membersamai penulis selama belajar di UIN Datokarama Palu.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa memberikan ilmu dan motivasi serta bantuan dalam penyusunan skripsi.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dalam pengembangan disiplin ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masa mendatang.

Penulis

Eli Marseli
Nim : 183070044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN SKRPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang..... 1
B.	Rumusan Masalah..... 4
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 5
D.	Penegasan Istilah..... 5
E.	Garis-Garis Besar Isi..... 7
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A.	Penelitian Terdahulu..... 9
B.	Kajian Teori
1.	Jual Beli dalam hukum Islam..... 12
2.	Teori Pakaian Bekas..... 30
3.	Pengelolaan Impor Pakaian Bekas berdasarkan PERMENDAG No. 51/ M- DAG/ PER/ 7/ 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.....
C.	Kerangka Pemikiran..... 47
BAB III	METODE PENELITIAN
A.	Pendekatan dan Disain Penelitian..... 48
B.	Lokasi Penelitian..... 49
C.	Kehadiran Peneliti..... 49
D.	Data dan Sumber Data..... 49
E.	Teknik Pengumpulan Data..... 50
F.	Teknik Analisis Data..... 51
G.	Pengecekan Keabsahan Data..... 52

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	54
	1. Sejarah Bea Dan Cukai Pantoloan	54
	2. Struktur Organisasi Bea Dan Cukai Pantoloan	55
	3. Motto Dan Logo Bea Dan Cukai Pantoloan	56
	4. Visi Dan Misi Bea Dan Cukai Pantoloan.....	58
	B. Hasil Wawancara	58
	1. Bagaimana Pengawasan Pakaian Bekas Impor Di Kota Palu.....	58
	2. Perspektif Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas import.....	71
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Implikasi Penelitian	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Situasi Covid-19 di Sulawesi Tengah	35
Gambar 2 : Struktur Organisasi Kantor Bea dan Cukai Pantoloan.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Lembar Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : SK Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Nama : Eli Marseli
NIM : 18.3.07.0044
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Import Dimasa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Di Kota Palu

Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara. Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah jual beli pakaian bekas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses masuknya pakaian bekas impor di masa pandemi COVID-19 di Kota Palu dan Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas impor di Kota Palu. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jual beli pakaian bekas di Kota Palu telah sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan, dan menganalisis, mengenai bagaimana proses masuknya pakaian bekas import di Kota Palu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jika dilihat dari Prespektif hukum Islam, jual beli pakaian impor bekas antara penjual dan pembeli tidak terdapat kendala yang begitu berarti. Yang menjadi kendala ialah kemampuan serah terima antara Pemerintah Indonesia dengan Importir, karena Importir memasukan pakaian impor bekas ke Indonesia dengan cara ilegal. meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, namun tetap dilarang karena tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak industri dalam negeri dan menurunkan harga diri bangsa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa impor pakaian bekas dimasa pandemi covid-19 hukumnya sangat dilarang karena lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaat.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Untuk memenuhi hajat hidupnya, banyak cara yang dapat dilakukan.

Islam memberikan ajaran kepada manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan kuat antara akhlak, aqidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara.

Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki¹. Adapun salah satu bentuk muamalah yang terjadi ialah jual beli pakaian bekas. Terjadinya berinteraksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli itu sendiri. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dan masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudharat.

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (jakarta: Kencana, 2009)

Proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional yang berkembang pesat saat ini, di mana satu sisi telah mendorong keterbukaan pasar global yang semakin luas, namun pada sisi lainnya juga menimbulkan persaingan pasar yang sangat ketat, telah membawa pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan impor di Indonesia yang pada akhirnya dapat mengganggu kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Maka dalam hal ini Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas dalam Pasal 2 yang berbunyi, “Pakaian bekas dilarang untuk masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, wajib untuk dimusnahkan”. Hal ini dikarenakan dapat merusak industri tekstil dalam negeri yang dapat menimbulkan banyak kerugian lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di Kota Palu mengenai dampak negatifnya dari pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri. Salah satu dampak negatifnya adalah pakaian bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk digunakan oleh masyarakat, padahal dampak membeli pakaian bekas impor bagi kesehatan cukup berbahaya apalagi ditengah pandemi COVID19 dan bisa saja mengandung bakteri yang tidak akan hilang meskipun sudah dicuci berkali-kali.

Dalam kondisi ini terjadi juga disebabkan karena perekonomian yang sangat lemah, dan kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Secara rasio, barang bekas tidak terlepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual, pembeli juga mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual. Karena cacat sendiri menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian dari barang tersebut².

Dari segi industri, pakaian impor bekas sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri *garment* kecil dan konveksi. Hal ini akan menurunkan produktifitas usaha *garment* dan konveksi yang berdampak dibidang sosial yang akan menimbulkan pengganguran tenaga kerja. Dan di bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/pendapatan industri *garment* dan konveksi tersebut.

Sudah tertulis dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 47 (1) bahwa: setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun kenyataan yang ada saat ini mengapa masih banyak dijumpai para

² Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII,1993)

penjual pakaian impor bekas, padahal untuk sanksinya sudah ada dalam undang-undang yang sama yakni setiap penjual barang impor bekas akan dipidana selama 5 tahun atau denda administrasi sebesar 5.000.000.000.

Tidak hanya hukum positif saja yang menjelaskan tentang larangan ini, jika di tinjau dari hukum islam jual beli pakaian impor bekas yang dilihat dari dzatnya dibolehkan namun jika cara masuknya saja sudah melanggar peraturan atau dengan cara yang *bathil* itu sama saja dianggap haram, hal ini sesuai dengan cara yang *bathil* itu sama saja dianggap haram, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S An- Nisaa (29) sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik membuat suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam penulisan proposal berjudul: “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPORT DIMASA PANDEMI COVID19 (STUDI KASUS DIKOTA PALU)”

2. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat hal dan permasalahan. Agar terencana dan sistematis, rumusan masalah tersebut dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana proses masuknya pakaian bekas impor di Kota Palu?

Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas impor di Kota Palu?

3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis proposal ini antara lain:

Untuk mengetahui Bagaimana proses masuknya pakaian bekas impor di Kota Palu.

Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas impor di Kota Palu.

Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran oleh kalangan umat muslim serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang bermuamalah.

Secara Praktis

Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, serta orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat diambil langsung manfaat dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam praktik penjualan pakaian bekas khususnya di lapak penjual yang berada di Kota Palu.

4. Penegasan Istilah

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Import Dimasa Pandemi COVID19 (Studi Kasus Di Kota Palu)” Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan³. Pandangan yang dimaksud adalah pandangan terhadap keadaan sekarang maupun yang akan datang yang mengacu pada pandangan hukum Islam.

Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang tercakup dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan hukum *Hukum Syara'* atau *Syari'ah*⁴. Hukum Islam juga merupakan tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai masalah yang akan dibahas perwujudan pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta

³ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018)

⁴ *Ibid.*

Ijma' para sahabat⁵. Hukum Islam dalam hal ini lebih spesifik pada hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yakni Fiqh Mu'amalah.

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara'⁶.

Pengertian pakaian bekas dalam PERMENDAG No. 51/ M-DAG/ PER/ 7/2015 tentang Larangan Pakaian Impor Bekas, adalah Produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam tarif/ HS 6309.00.00.00.

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-COV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum islam yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai jual beli pakaian bekas dalam perspektif atau pandangan hukum islam.

5. Garis-garis Besar Isi

Penulisan skripsi ini terjadi atas tiga bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika pembahasan.

Bab I: Mengidentifikasi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi.

Bab II: Kajian pustaka membahas tentang definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, Impor menurut Permendag No. 51/ M- DAG/ PER/ 7/ 2015/ Tentang Larangan Impor Pakaian bekas.

Bab III: Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

⁶ A.Khumi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: UIN RadenIntan Lampung, 2014)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan agar sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki acuan dalam pengembangan pemikiran-pemikiran serta dalam penganalisaanya. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Adapun hasil penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Hafifah Agustina, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan judul *perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung*.⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung dilihat dari sisi pandangan Islam dari segi subjeknya jual beli ini adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam bermu'amalah, tetapi dibatalkan dari segi objeknya karena jual beli ini ilegal, meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, tetapi tetap dilarang.

⁷ Hafifah Agustina, *perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung*, skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden intan Lampung, 2018

Karena sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pembeli karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, serta dapat merugikan industri dalam negeri.

2. Dari penelitian yang dilakukan Rini dengan judul Pengaruh Perdagangan Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian Pedagangan Pakaian Bekas di Pasar Baru Medan, menunjukkan bahwa sejarah perdagangan pakaian impor bekas sudah ada sejak tahun 1980. Pada tahun 1990 pakaian bekas boleh diperdagangkan. Aktivitas setiap harinya pada saat penjualan pakaian bekas sangat ramai dengan kegiatan jumlah pedagang yang berjualan, jenis barang yang diperdagangkan, para konsumen yang membeli dan kendaraan yang mengangkut pakaian bekas. Dengan adanya perdagangan pakaian impor bekas perekonomian para pedagang mengalami kemajuan, jika dilihat dari segi pendidikan anak-anak, kesehatan dan rumah yang ditempati.⁸
3. Gustiana, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2014, Hukum Ekonomi Islam dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Akik di Kota Palu”. Fokus penelitian pada praktik jual beli batu akik di Kota Palu. Praktek jual beli batu akik di Kota Palu, menurut syariat Islam ada dua tipe yang dipraktikkan para penjual dan pembeli batu akik di Kota Palu, yaitu akad Ihsan dan akad Gharar. Dimana akad Ihsan adalah akad yang baik. Maksudnya akad jual beli batu akik karena Allah yang tujuannya untuk keindahan semata, akad seperti ini adalah akad yang halal, karena telah memenuhi ketentuan akad yang dibenarkan dalam jual beli secara Islam. Sedangkan gharar (penipuan/ iming-iming). Maksudnya akad dalam jual beli batu akik bukan karena Allah tetapi tujuannya mengandung unsur Syirik, seperti untuk mendatangkan rezeki, menyembuhkan, memberi kekuatan, menolak bala, dan sebagainya. Akad seperti ini adalah haram karena tidak memenuhi ketentuan akad jual beli secara Islam.⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada objeknya dimana Gustiana membahas tentang batu akik sedangkan peneliti membahas tentang pakaian bekas.

⁸Rini, *Pengaruh Perdagangan Pakaian Bekas Terhadap Perekonomian Pedagangan Pakaian Bekas di Pasar Baru Medan*, 2013

⁹Gustiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Akik di Kota Palu*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2014.

4. Skripsi Dheny Putra Adhitya, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tahun 2015 yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak dapat berjalan dengan baik karena dua hal, yaitu faktor sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dan faktor lainnya adalah perilaku masyarakat Indonesia yang menjadikan pakaian bekas impor lebih layak dikonsumsi daripada produk lokal dalam negeri. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan peneliti lebih menekankan pada segi keilmuan tinjauan hukum ekonomi syariah.

5. Kajian Teori

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-ba'i* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”.¹¹ Pengertian jual beli, adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang serta menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹²

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi

مُفَا بَلَّةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Terjemahnya:

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana di jelaskan berikut

ini.

10Dheny Putra Adhitya, *Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas*, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Jember: Universitas Jember, 2015).

11Gufon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 19.

12Masjupri *Fiqh Muamalah*, (Sleman:Asna Litera, 2013), 96.

13Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010.

Terjemahnya:

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli Jual menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya

1. Menurut Madzhab Hanafiyah: pertukaran harta (benda) dengan berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi: pertukaran harga dengan harga untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah: pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.¹⁵

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disebutkan dalam fatwa DSN-MUI tentang akad jual beli bahwa jual beli merupakan akad antara penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang dan harga. Disebutkan bahwa penjual adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dan pembeli adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

4. Dasar Hukum Jual Beli

14Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma'rif, Bandung, 1997.

15Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73-74.

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah terhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zamandahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

1. Q.S. Al Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁶

Maksud dari ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsa'ul-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

16Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 47

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.¹⁷ Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

2. Q.S. An- Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang berdasarkan ayat di atas. Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

2. Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ

Terjemahnya:

اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَأَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلَوْهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ¹⁴

17Abdullah Bin Muhammad, *Alu Syikh, Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Kairo, Pustaka Imam 1994.

Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagaimana manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu? beliau menjawab, “tidak boleh, itu haram” kemudian di waktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).¹⁸

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.¹⁹

3. Dasar Hukum Ijma’.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَي تَحْرِيمِهَا

Terjemahnya:

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁰

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari’at. Oleh karena itu, praktek

18 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, 563

19 Al Ghazali, *Imam. Rahasia Halal-Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*. Terjemahan oleh Iwan Kurniawan. Bandung, 2007.

20 *Ibid.*, 72

jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.²¹

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Kerelaan.
 2. Prinsip bermanfaat.
 3. Prinsip tolong menolong.
 4. prinsip tidak terlarang.²²
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Sedangkan pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan harta/uang.
2. Ada *sighat* (lafal ijab kabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun secara tulisan.
3. Ada barang yang dibeli, untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.²³
4. Ada nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar-menukar.²⁴

21 Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987.

22 H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.

23Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No. 2 (Desember 2017), 249.
24*Ibid*, 251.

Adapun syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh jumhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad, Para Ulama fiqhi sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
2. Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal, orang gila dan orang bodoh hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau mengibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad belum baligh, jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²⁵ Jadi orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh dan berakal. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

Atas dasar suka sama suka, yaitu dalam melakukan jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemaunya sendiri, tetapi adanya unsur paksaan. Jual beli yang demikian itu tidak sah yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini tidak sah.

Ulama fikih sepakat dengan syarat barang yang diperjual belikan (*Al-Mu'qad alaihi*) adalah sebagai berikut :

1. Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri). Barang atau benda yang akan diperjual belikan seseorang tidak boleh diperjual belikan seperti memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung

25Nasrun Haroen, *Op, Cit*, 116.

5. Barang yang bermanfaat menurut syara'. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya seperti (bunga dan hiasan rumah) dinikmati suaranya (radio, TV dan lain-lain), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seseorang membeli seekor anjing untuk penjagaan. Adapun maksud dari barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari'at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.²⁹

Hanya rukun dan syarat yang menyebabkan jual beli sesuai dengan syara'. Jika segala ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dilakukan tidak sah menurut hukum.

6. Macam-Macam Jual Beli Menurut Islam

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu.

1. Jual beli yang *Shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada *khiyar* lagi. Menurut Jumhur Ulama bahwa rukun jual beli ada empat macam, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *Sighat* (ijab dan qabul), ada objek atau barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan proses transaksi jual beli pakaian bekas, maka jual beli pakaian bekas menurut hukum syara' sudah benar atau sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli.

Namun lain halnya dengan ketentuan peraturan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan melarang penjualan pakaian bekas yang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyatakan bahwa: "Pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pasal 3 :

Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁹Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafik, Jakarta 2000, 133.

Pemerintah memberlakukan peraturan tersebut karena alasan bahwa pakaian bekas tersebut berpotensi membahayakan kesehatan manusia hal ini dikarenakan banyaknya bakteri yang terdapat didalam pakaian bekas yang dikhawatirkan dapat menularkan berbagai macam penyakit, selain itu juga dapat menghambat industri garmen dalam negeri, kemudian membuktikan bahwa lemahnya daya saing dalam negeri, dan mematikan moral bangsa Indonesia.

2. Jual beli *Fasid*

Menurut ulama Hanafi yang dikutip dari buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan- kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda- benda haram. Apabila kerusakan- kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumru ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut .30

Fasid menurut jumbuh ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan *muamalah*. Sedangkan menurut ulama mahzab Hanafi yang dikutip dalam buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia, bahwa *fasid* dalam ibadah dengan *muamalah* itu berbeda. Dalam bidang *muamalah*, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mahzab Syafi'i *fasid* berarti tidak dianggap dan tidak diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kekurangan (cacat) padanya .31

Menurut Imam Hanafi bahwa *muamalah* yang *fasid* pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang dirusak atau tidak sah adalah sifatnya, yang termasuk jual beli *fasid* antaran lain .32

1. Jual beli *al- majhul*

Yaitu jual beli dimana barang atau bendanya secara global tidak diketahui kejelasan itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidak jelasanya sedikit, maka jual belinya sah karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* diserahkan sepenuhnya kepada „urf (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan pembeli).

2. Jual beli yang dikaitan dengan suatu syarat

30 Dewi, Gemala, Widyaningsih, & Yeni Salman Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 108.

31 Dewi, Gemala, Widyaningsih, & Yeni Salman Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 109.

32 Ibid., 117.

Jual beli yang dikaitkan dengan syarat misalnya ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual sepeda saya ini kepada anda bulan depan setelah gajian”. Jual beli seperti ini batal menurut jumbuh dan *fasid* menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.

3. Menjual barang yang tidak ada ditempat atau tidak dapat diserahkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Menurut ulama Maliki jual beli seperti ini diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang diserahkan. Sedangkan ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak [embeli mempunyai hak *khiyar ru' yah* (sampai melihat barang itu), ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.

4. Jual beli yang dilarang dalam islam

Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu :³³

1. Jual beli barang yang dzatnya haram

Adapun jual beli sesuatu yang haram tersebut terbagi menjadi dua macam yakni :

1. Haram *litzatihi* yakni merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.
2. Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan karena disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, melainkan keharamannya disebabkan adanya penyebab lain.
3. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli, misalnya jual beli barang yang bekas pakai orang lain.
4. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat faktor lain yang menghalangi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli barang rampasan, dan jual beli barang yang tidak resmi atau ilegal.

Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhailu membagi atas beberapa bagian jual beli yang dilarang sebagai berikut:³⁴

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 80.

³⁴Wahbah Az-Zuhailu, *Op. Cit*, 19.

1. Jual beli yang dilarang karena *Ahliyah* (ahli akad) (penjual dan Pembeli), Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dan *mumayyiz*. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:³⁵
2. Jual beli orang yang dipaksa, Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fidul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan sampai rela (hilang rasa paksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak *shahih* atau tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.³⁶
3. Jual beli *Mulja'*, Jual beli *Mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli menurut para ulama tidak sah, karena dipandang tidak masuk akal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.
4. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), Secara umum, *ma'qud* alaihi adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian para ulama tetapi masih diperselisihkan oleh ulama lainnya, antara lain:

Jual beli *Gharar*, Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhataroh* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).³⁷ Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kualitas barang. Sedangkan dalam realisasinya kualitas barang berbeda. Cara lain ialah dengan mengimpor atau mengeksport suatu barang, misalnya tidak sesuai dan tidak diperbolehkan memasuki wilayah negara yang telah diatur oleh pemerintah. Hal ini yang menyebabkan ekonomi masyarakat rusak dan kemerosotan moral dalam bermuamalah.

Dasar penetapan terhadap jual beli ini adalah hadist dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Terjemahnya:

³⁵Wahbah Az-Zuhailu, *Op. Cit*, 500

³⁶Rachmat Syafe'I, *Op. Cit*, 94.

³⁷Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, 74.

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”³⁸

Jual beli *Majhul*, Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah dikarenakan akan mendatangkan pertentangan atau perselisihan diantara manusia.

5. Jual beli yang tidak sesuai antara ijab dan qabul, maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karna ada kemungkinan untuk meninggikan atau menurunkan kualitas barang.
6. Jual beli *munjiz*, Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.
7. Menjual di atas penjualan orang lain, menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga nya, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.”
8. Jual beli dibawah harga pasar, Jual beli dibawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tinggi. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

1. Teori Pakaian Bekas

1. Pengertian Pakaian Bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh³⁹. Pakaian juga dapat di artikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh (rumah). Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya.

³⁸ <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>

³⁹A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 385.

Pakaian memiliki fungsi utama, yaitu untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, panas matahari, salju, dan angin. Pakaian juga mengurangi tingkat resiko selama kegiatan, seperti bekerja atau berolahraga. Terkadang pakaian juga digunakan sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata, dan sebagainya.

Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, di injak, dilalui, dan sebagainya).⁴⁰ Dapat juga diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai orang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai orang lain.⁴¹

2. Macam-macam Pakaian Bekas

Macam-macam pakaian bekas yang sering kita jumpai diberbagai toko pakaian memiliki ciri-ciri tersendiri, diantaranya adalah:

1. Bahan tipis, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering ditemukan dalam produk pakaian bekas.
2. Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis, atau polka dot.
3. Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.
4. Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada pakaian berwarna hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya.
5. Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan oleh debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.
6. Sumber Pakaian Bekas

⁴⁰Ibid, 87.

⁴¹Hanjojo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014), 99.

Maraknya pakaian bekas ilegal yang beredar di Indonesia membuat resah para kalangan pengusaha. Apalagi, pakaian bekas tersebut merupakan limbah yang tidak layak pakai oleh masyarakat Indonesia.

Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ernovian menuturkan ada beberapa jenis pakaian impor ilegal yang hadir di Indonesia, meliputi pakaian impor ilegal yang masih baru, serta bekas.

“Mereka (orang luar negeri) itu membuang (pakaian bekas). Itu sampah dan limbah. Masak dijual lagi, terus dipakai pula sama sini,” ungkap Ernovian di Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta, Senin (16/2/2015).

Bahkan, di Singapura pakaian tersebut merupakan pakaian yang tidak terpakai oleh masyarakat negara tersebut. “Kebanyakan dari pakaian-pakaian tersebut ditampung di tempat penampungan untuk disumbangkan,” imbuh dia.

Kendati demikian, Tutum menjelaskan seharusnya pakaian tersebut disumbangkan atau dibuang. Namun, fakta lain membuktikan jika pakaian itu malah diperjualbelikan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya ingin mendapatkan keuntungan.

“Kalau di luar itu sebetulnya barang sumbangan. Kemudian akhirnya kita membeli dalam partai besar. Ya rusaklah industri dalam negeri kita,” tegas dia.

Karenanya dia menghimbau masyarakat Indonesia memiliki kesadaran pertimbangan dalam membeli barang bekas impor. Pasalnya, produk pakaian industri dalam negeri pun tetap memiliki kualitas yang mumpuni.

“Sebetulnya sih, ini menyalahi aturan dan sebetulnya sangat tidak baik bagi bangsa sebesar kita ini mengonsumsi barang bekas. Kami mendukung Kementerian Perdagangan untuk menegakkan hal ini,” tandasnya.⁴²

7. Pengertian COVID-19

Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-COV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari Coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui.

⁴² <https://ekbis.sindonews.com> diakses tanggal 13 April 2022

Infeksi virus Corona yang disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.⁴³

Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 melakukan kontak dekat WN Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat di periksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020. Sehingga penyebaran COVID-19 masih terjadi hingga sekarang di Indonesia.

Beberapa cara agar dapat dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah

1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tetap prima.
2. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan sabun dan air yang mengalir.
3. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain.
4. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau lengan.
5. Menggunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung.
6. Tetap di rumah, hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum.
7. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan sumber akurat.
8. *Awal mula masuknya virus Corona (COVID-19) di Sulawesi Tengah*


Dikonfirmasi pada tanggal 26 Maret 2020 di Sulawesi Tengah, salah satu pasien yang di rawat di wilayah Sulawesi Tengah dinyatakan positif virus Corona (COVID-19). Kasus tersebut merupakan yang pertama di Sulteng, informasi diperoleh dari situs resmi pemerintah *covid19.go.id* yang menginformasikan update kasus baru virus Corona di Indonesia setiap hari. Berita tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Dr Husemah mengatakan, kabar tersebut diperkuat hasil pemeriksaan kedua terhadap spesimen pasien. Hingga pada kasus COVID-19 meningkat, di Kota Palu sudah berapa kali melakukan Micro Lockdown di sejumlah kelurahan yang mengalami zona merah guna untuk meredam penularan COVID-19 yang terus meningkat pada Agustus 2021.

43 <https://www.aldodokter.com/virus-corona> diakses tanggal 8 April 2022

Berdasarkan data dari kemkes.go.id, covid.go.id, BNPB, dst, Hingga jumat (8/4/2022), jumlah infeksi COVID-19 di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 60.631 kasus. Sedangkan yang meninggal disebabkan virus Corona sebanyak 1.716 orang, dan 346 positif aktif (masih dirawat), serta 58.569 orang dinyatakan sembuh.44

Update dari data situasi kasus Covid-19 di Sulawesi Tengah Jumat 8 April 2022, kasus konfirmasi positif Covid-19 bertambah 4 kasus baru 24 jam terakhir. 2 pasien berasal dari Tojo Una-una dan dari Morowali Utara dan Sigi masing-masing satu pasien konfirmasi positif.

Selain penambahan kasus baru, tercatat juga ada 43 pasien Covid-19 yang sudah dinyatakan sembuh dan 2 orang yang dikatakan meninggal dunia. Hingga hari ini, dengan adanya 16 terkonfirmasi penambahan pasien Covid-19 di Sulawesi Tengah, total ada 60.621 kasus terkonfirmasi positif. Adapun kasus aktif Covid-19 di Sulawesi Tengah menjadi 449 kasus aktif.



Gambar 1. situasi Covid-19 di Sulawesi Tengah (sumber dinas kesehatan)

9. **Impor Pakaian Bekas dalam PERMENDAG No. 51/ M- DAG/ PER/ 7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Dalam Permendag No. 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu menjelaskan yang disebut dengan

impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan Importir adalah orang persesorangan atau lembaga atau badan hukum maupaun bukan badan hukum, yang melakukan impor.

Dalam kamus ekonomi pengertian impor adalah suatu barang yang diproduksi di Negara lain yang kemudian dikirim dan dijual diluar negeri. Ini mengakibatkan adanya aliran keluar valuta asing dari dalam negeri (impor yang dapat dilihat).

Impor adalah memasukan barang- barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Pemerintah ke dalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan mempergunakan Valuta .45 kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang- barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia dalam negeri dari luar negeri .46

Dalam buku Dasar- Dasar Ekspor Impor, Astuti mendefinisikan impor adalah kebalikan dari ekspor, impor suatu Negara merupakan ekspornya Negara mitra dagang. Impor dapat diartikan membeli barang- barang luar negeri sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang dibayarkan dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaanya impor melalui perantara, perwakilan penjualan, agen- agen, pembeli kulakan, para penjual dan para distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri.47

Sedangkan menurut Djauhari Impor adalah memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.48 Kegiatan impor dapat terselenggara karena beberapa hal antara lain, produksi dalam negeri belum ada namun barang atau jasa tersebut sangat diperlukan di dalam negeri, atau produksi dalam negeri sudah ada namun belum mencukupi kebutuhan dalam negeri sehingga masih dibutuhkan untuk impor.

Kemudian menurut Andi Susilo, impor secara harafiah diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu Negara (luar Negeri) ke dalam wilayah Negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan perusahaan antar dua Negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perUndang-undangan yang berbeda pula.49 Daerah pabean adalah wilayah republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan dan

45 Amir M.S. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: PPM., 2000.,139

46 Ibid.,204

47 Purnamawati, Astuti. *Dasar- Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.,2013.,13

48 Ahsjar, Djauhari. *Pedoman Transaksi Ekspor dan Impor*. Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007., 153

49 Susilo, Andi. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Trans Media.,2013.,101

ruang udara di atasnya serta tempat- tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku UU no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo UU no.17 tahun 2006.

Dalam buku Panduan Pintar Ekspor Impor mengartikan impor sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu Negara (luar negeri) kewilayah pabean Negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua Negara, dalam hal ini bisa diwakilkan kepentingan dua perusahaan antar dua Negara tersebut. Yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perUndang- undanganya berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai *eksportir* dan yang lain bertindak sebagai penerima.⁵⁰ Dalam melakukan kegiatan impor, importir harus mengurus perizinan terkait impor terlebih dahulu diantaranya⁵¹:

1. Izin dari Kementerian Perdagangan, calon importir harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang disebut dengan (APIT) serta Angka Pengenal Impor Terbatas.
2. Jika calon importir menginginkan untuk menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dan penangguhan bea masuk dilakukan oleh importir yang juga melakukan kegiatan ekspor, calon importir harus mengajukan fasilitas yang dinamakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang berisi tentang beberapa keterangan yaitu:
 1. Pembebasan bea masuk dan penangguhan PPn dan PPnBM
 2. Pengembalian bea masuk dan pembayaran PPn dan PPnBM
 3. Pembebasan bea masuk dan penangguhan PPn dan PPnBM
 4. Izin Khusus

Jika barang- barang yang akan di impor ternyata bukan barang baru seperti mesin bekas maka dibutuhkan izin khusus. Selain mengurus izin importir juga harus mengurus pembayarannya, seperti yang kita ketahui dalam melakukan kegiatan ekspor impor biasanya menggunakan *Letter of Credit (L/C)*. Untuk menggunakan *L/C* kita harus melakukan pembukaan *L/C* terlebih dahulu di bank, dengan cara harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi importir. Importir harus menandatangani syarat- syarat umum pada Bank Umum Nasional untuk pembukaan *L/C*.

Hal yang melatar belakangi pelarangan pakaian impor bekas terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 51/ M- DAG/ PER/ 7/ 2015/ tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, sebagai berikut:

50 Ibid., 135
51 Ibid., 136

1. Bahwa pakaian impor bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk masyarakat.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Adapun larangan impor pakaian bekas tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 yang berbunyi;

Pasal 2 berbunyi: Pakaian bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3 berbunyi: pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- undangan.

Dan sanksi juga diberikan kepada importir yang melanggar tertuang dalam pasal 4 yang berbunyi: importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dikenai sanksi administrasi dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perUndang- undangan.

Dalam Undang- undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan tentang hal yang dilarang bagi pelaku usaha, disini yang dimaksud dengan pelaku usaha sendiri adalah para pedagang pakaian impor bekas. Karena dalam *bermuamalah* ada aturan- aturan dimana aturan tersebut difungsikan untuk memberikan keamanan ataupun kenyamanan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli dan juga untuk melindungi konsumen pada khususnya seperti yang tertuang pada pasal 8 yang berisi tentang:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang:
 1. Tidak memenuhi/ tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perUndang- undangan.
 2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto* dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 3. Tidak sesuai dengan ukuran, tarakan, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuan, sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
12. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
13. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Untuk sanksi pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terdapat dalam pasal 62 yang berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan pasal 18 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp. 2.000.000.000.

Sebenarnya di Negara Indonesia juga mengimpor barang bekas atau sering disebut dengan barang modal bukan baru, namun untuk mengimpor barang modal bukan baru harus memperhatikan aturan-aturan, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 75/M-DAG/PER/12/2013/Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi:

1. Barang modal bukan baru yang dapat diimpor meliputi barang sesuai pos tarif/ HS yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.
2. Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diimpor oleh:
 1. Perusahaan pemakai langsung
 2. Perusahaan rekondisi
 3. Perusahaan remanufakturing dan/ atau
 4. Perusahaan penyedia peralatan kesehatan

Jika hal- hal yang dilakukan importir tidak sesuai dengan perUndang- undangan yang berlaku, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana impor. Berikut ini tindakan- tindakan yang termasuk dalam tindak pidana impor⁵² :

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean.
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan.
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeanya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikut atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara.
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Ancaman atas tindak pidana penyelundupan impor ini adalah dipidana dengan pidana penjara sekurang- kurangnya selama satu tahun, setinggi- tingginya sepuluh tahun dan pidana denda sekurang- kurangnya Rp. 50.000.000, dan sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000.000.

Dalam perdagangan internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul risiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor, seperti risiko kerugian kerusakan, keterlambatan, penipuan, dan manipulasi. Oleh karena itu, sebaiknya importir berhati- hati dalam menyusun kontrak, dalam menilai indentor dan pensuplai, serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas

⁵² Jaffar, Mohammad. 2015. *Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta: Pro Insan Cendekia.,53

risiko kerugian seperti dalam penentuan persyaratan asuransi, penentu jasa transportasi, dan angkutan. Para importir ini umumnya terdiri dari.⁵³

1. Pengusaha Impor

Pengusaha impor atau lazimnya disebut dengan *Import Mercant* adalah badan usaha yang diberikan izin oleh Pemerintah dalam bentuk TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam izin tersebut dan tidak berlaku untuk barang lain di luar yang disebut dalam TAPPI tersebut.

2. *Approved Importer (Approved Traders)*

Yang dimaksud dengan *Approved Importer* atau dikenal dengan istilah *Approved Trade*, sesungguhnya hanyalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimeakan oleh Pemerintah dan Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh Pemerintah. *Approved Importers* ini misalnya importir cengkeh, importir bahan bak plastik, dan importir gandum.

3. Importir terbatas

Untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU- PMA/ PMDN, Pemerintah telah memberikan izin khusus pada perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan). Izin ini diberikan dalam bentuk APIT (Angka Pengenal Importir Terbatas) yang dikeluarkan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atas nama Menteri Perdagangan.

4. Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka macam dagang dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut *General Importir*. Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai *Trading House* atau Wisma Dagang. *Trading House* adalah badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimpor.

5. *Agent Importers*

53 Amir M Seluk *Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*.S.. Jakarta: PPM.,2000., 65

Perusahaan Asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau menunjuk suatu Agen Tunggal yang akan mengimpor hasil produknya ke Indonesia. Alat- alat besar, kendaraan bermotor, dan barang elektronik umumnya mempunyai *Sole Agent Importers* yang bertugas mengimpor mesin dan suu cadangnya dari Negara asal.

6. *Buying Agent*

Pihak ini bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembelian tertentu di luar negeri. Agen ini memiliki posisi sebagai lembaga intermediasi yang membantu para pelanggannya untuk membeli suatu barang, mulai dari penawaran, pembayaran, hingga pengiriman sampai ke pelanggan.

Secara umum agen ini terbentuknya didorong oleh kondisi aktual permintaan pasar akan berbagai jenis barang yang masih terbuka lebar serta sensitifitas para konsumen potensial yang masih tinggi terhadap perbedaan harga yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.⁵⁴ Dengan demikian, penelitian ini diwujudkan dengan variabel data yang lain, dengan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memiliki beberapa alasan yaitu pertama, karna fokus penelitian ini bersifat mendeskripsikan “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Import (Studi Kasus Di Kota Palu)”, sehingga lebih memudahkan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih muda untuk dipahami dan dengan pendekatan penelitian ini menurut peneliti mampu memberikan informasi dan dapat menggali data sebanyak mungkin. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat menemukan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

⁵⁴Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), 16.

2. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang bertempat di Bea dan cukai, di jalan raya Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi tengah. Serta di beberapa lapak lapak yang menjual pakaian bekas impor. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah menganggap lokasi tersebut membantu dalam mendapatkan data yang penulis butuhkan dalam skripsi ini.

3. **Kehadiran Peneliti**

Penelitian ini bersifat kualitatif untuk itu kehadiran peneliti dilapangan mutlak adanya. Peran peneliti dilapangan sebagai instrumen sekaligus partisipan dalam mengumpulkan data dengan bertindak secara langsung menghubungi sumber-sumber yang dapat memberikan informasi bagi penulis, mewawancarai, dan mengamati agar mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian. Adapun penulis hanya sebagai pengamat partisipan yang bertindak sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas tertentu dari objek penelitian dengan pedoman observasi. Terkait dengan hal tersebut, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian.

4. **Data dan Sumber Data**

Terdapat dua data yang akan digunakan pada penelitian ini: data primer, dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer berasal dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian literatur dan dokumen- dokumen yang dianggap representatif terhadap topik penelitian.⁵⁵

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Mengumpulkan data adalah satu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat dikumpulkan. Sebaliknya, jika data tidak bisa didapatkan atau tidak dapat dikumpulkan, maka sebuah penelitian dipandang tidak berhasil alias gagal.⁵⁶

1. Observasi

⁵⁵Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 39.

⁵⁶Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 79

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁵⁷

Dalam penelitian ini observasi dilakukan langsung yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung dalam penelitian ini mengunjungi dan mendata lapak- lapak penjual pakaian impor bekas di kota Palu. Serta mencoba melakukan observasi di bea dan cukai guna memperoleh data yang akurat mengenai keberadaan praktik jual beli pakaian impor bekas saat ini dibarengi dengan kegiatan pencatatan sistematis berkaitan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenaan dengan data yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam sebagian besar bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, jenis-jenis karya tulis dan lain sebagainya. Dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

3. Wawancara

Wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau informan dengan bentuk komunikasi secara langsung atau *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee*.⁵⁸ Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur sebagaimana menurut Suharsimi Arikunto: “Pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan, tentu saja kreativitas pewawancara yang sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden”.⁵⁹ Adapun penulis mengambil objek penelitian pada kepala saksi penyidikan dan penindakan bea dan cukai pantoloan, pedagang pakaian bekas, dan masyarakat pembeli pakaian bekas impor di Kota Palu.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap model, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi data

⁵⁷Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

⁵⁸S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet, Ke-8*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) 158.

⁵⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah. Suatu Pendekatan Praktik*. ed II (Cet IX, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 197.

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan, “Reduksi data artikel sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, tranpormasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan”.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analitis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data ddengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut.

3. Verifikasi Data

Kesimpulan-kesimpulan juga dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung. Sehingga untuk memperhatikan makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya, agar memperoleh kebenaran dan kegunaannya yakni yang merupakan validitas.

4. *Pengecekan Keabsahan Data*

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah manusia yakni peneliti itu sendiri karena itu yang di uji keabsahannya bukanlah instrumennya yakni datanya. Oleh sebab itu, akan diperiksa keabsahannya data yang diperoleh, agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Untuk menguji keabsahan data tersebut makan pengecekan data dilakukan dengan metode tringgulasi. Tringgulasi merupakan metode pengecekan data dan sumber data dengan mengecek kesesuaian dsumber data yang diperoleh dengan sumber data yang sudah ditentukan oleh penulis kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.⁶⁰ Di samping penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data diatas, maka penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat, yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data suat penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan dosen pembimbing.

⁶⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, cet. XXIX (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), 36.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1. Sejarah Bea cukai Pantoloan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan atau yang selanjutnya disebut Bea Cukai Pantoloan merupakan salah satu instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sejak tahun 1984 hingga saat ini berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun sebelumnya lokasi kantor yang lama terletak di Kawasan Pelabuhan Donggala dan masih berdiri kokoh hingga saat ini, namun hanya digunakan sewaktu-waktu.⁶¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wilayah kerja dari Bea Cukai Pantoloan meliputi 1 kotamadya dan 6 kabupaten, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Sigi yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah kerja Bea Cukai Pantoloan tergolong unik dan memiliki luas yang mencapai ± 36.038,1 km². Dengan wilayah kerja yang unik dan luas tersebut tentunya merupakan suatu keuntungan, potensi besar, sekaligus

⁶¹Profil Bea Cukai Pantoloan , *dokumentasi*, Kantor Jalan Raya Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, 2021,.

tantangan yang harus dimanfaatkan untuk mendukung serta mengoptimalkan kinerja dari Bea Cukai Pantoloan.

2. Struktur Organisasi Bea Cukai Pantoloan

Struktur organisasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap organisasi yang bertujuan untuk memperlancar jalannya organisasi sebab dalam mengoprasionalkan berbagai program organisasi diperlukan suatu alur kerja yang bersifat sistematis struktur organisasi yang dikembangkan kantor Bea Cukai Pantoloan di berdasarkan Peraturan Pemerintah Kementerian Keuangan RI, disebutkan susunan organisasi Bea Cukai Pantoloan terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Pejabat Struktural
3. Pejabat Fungsional
4. Seksi penindakan dan penyidikan
5. SUB bagian umum
6. Seksi pelayanan kepabeanan Cukai dan seksi perbendaharaan
7. Seksi kepatuhan internal dan penyuluhan

Organisasi Pemerintah maupun swasta struktur organisasi mutlak diperlukan, karena adanya struktur organisasi dan memperjelas tugas pekerjaan setiap pegawai/karyawan. Begitu pula pada Bea Cukai Pantoloan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 2 : Struktur Organisasi Bea Cukai Pantoloan



8. Motto Dan Logo Bea Cukai Pantoloan



Diluncurkan pada Mei 2021, Motto dan Logo yang merupakan hasil karya dan buah pikir langsung dari pegawai Bea Cukai Pantoloan ini sarat makna dan memiliki filosofinya masing-masing. Motto Bea Cukai Pantoloan adalah “NEMANGGEEA”. Dalam bahasa kaili, “NEMANGGEEA” kurang lebih bermakna tidak takut. Hal ini tentunya melambangkan keberanian untuk selalu memperjuangkan hal-hal baik dan benar. Motto ini juga tertanam dalam sanubari dan menjadi pegangan bagi seluruh insan Bea Cukai Pantoloan dalam berkarya serta berkontribusi untuk negeri.

Untuk logo Bea Cukai Pantoloan sendiri, maknanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bentuk logo adalah perisai yang sesuai dengan salah satu misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai community protector.

2. Terdapat simbol 1 bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku unit eselon I dari Bea Cukai Pantoloan.
4. Disebelah kiri dan kanan terdapat gambar apdi yang melambangkan kontribusi terhadap kesejahteraan bangsa melalui salah satu misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai revenue collector.
5. Ikon Flyover Pantoloan yang dibangun menggunakan APBN dengan tujuan untuk mengoptimalkan Kawasan Ekonomi Khusus Palu dan arus barang dari pelabuhan. Hal ini mencerminkan implementasi misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai trade facilitator dan industrial assistance.
6. Gambar pohon kelapa yang seluruh bagian tanamannya dapat dimanfaatkan. Selain itu, pohon kelapa juga melambangkan komoditas ekspor terbesar yaitu Crude Palm Oil beserta turunannya.
7. Ombak laut yang melambangkan pergerakan organisasi yang dinamis mengikuti perkembangan zaman.
8. Terdapat Motto bertuliskan “NEMANGGEEA”.
9. Warna biru tua yang bermakna tanggung jawab, dapat dipercaya, dan optimisme.
10. Serta warna kuning emas yang melambangkan kejayaan dan kesejahteraan.

11. Visi Dan Misi Bea Cukai Pantoloan

1. Visi

Menjadi Institusi kepabeanan dan Cukai terkemuka di Dunia. Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

2. Misi

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri ;
2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan Cukai

Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. Peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁶²

Pembahasan

Bagaimana Kronologi/Proses Masuknya Pakaian Bekas Impor Di Kota Palu Dimasa Pandemi COVID-19

⁶²<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html>

Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak diberbagai negara di dunia, baik dinegara maju maupun negara berkembang. Isu tersebut memberikan dampak negatif bagi negara berkembang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai oleh negara maju. Penelitian Sally Baden dan Catherine Barber, menyebutkan kondisi perdagangan pakaian bekas sangat kecil atau kurang dari 0.5 %, namun bagi beberapa negara Afrika, perdagangan pakaian bekas memberikan kontribusi yang cukup besar atau lebih dari 30% dari perdagangan pakaian jadi. Disebutkan juga bahwa impor pakaian bekas dapat mengganggu kinerja industri tekstil di Afrika Barat, sehingga menurunkan penjualan yang signifikan pada tahun 1980-1990. Penurunan tersebut akibat harga harga impor pakaian bekas jauh lebih baik produk dalam negeri menjadi kurang berdaya saing.⁶³

Pakaian impor bekas diperoleh dari Negara Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang dan Korea masuk ke Indonesia melalui daerah Tanjung Balai Kepulauan Riau, Sumatera dan Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di kawasan Entikong, mengingat ketiga daerah tersebut secara geografis berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Pakaian impor bekas masuk ke Indonesia bukan perkara mudah, dalam pengirimannya sering ada razia kapal Bea Cukai . Ketika razia, biasanya kapal pengangkut menceburkan karung-karung tersebut kelaut dan kembali di angkat setelah razia. Kemudian pakaian tersebut dibawa ke dermaga menggunakan kapal- kapal kecil untuk mengelabui petugas Bea dan Cukai, karena para petugas sering melakukan operasi di daerah perbatasan. Setelah itu pakaian bekas di didrop di Tanah Abang, Bandung, dan Kediri, kemudian didistribusikan ke Kota- kota besar seperti Semarang, Solo, Boyolali, Yogyakarta, Salatiga, dan Makassar serta Kota Besar lainnya.

Pakaian Bekas yang masuk di Kota Palu masuknya beragam ada dari melalui jalur laut dan dari Makassar melalui darat menggunakan ekspedisi Truk yang bebas masuk karena adanya bantuan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak tanggung- tanggung jumlah pakaian yang masuk di Indonesia untuk sekali jalan mencapai 1000 karung. Kemudian tersebar diberbagai Kota Besar dan kebanyakan yang sudah menjadi reseller pakaian bekas tersebut. Peredaran pakaian impor bekas telah menimbulkan kerugian hingga triliunan Rupiah pada pengusaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis tekstil dan garment. Karenanya, pengusaha pun menolak tegas peredaran pakaian impor bekas tersebut.

63 www.kemendag.go.id. Diakses pada tanggal 10 maret 2022

Isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya. Pakaian ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman.

Masyarakat di Kota Palu sering menyebut pakaian bekas dengan istilah “cakar” istilah cakar merupakan singkatan dari cap karung, dikarenakan para penjual menjual dagangannya dalam karung-karung besar yang didalamnya memuat pakaian bekas import.

Meskipun ada larangan impor pakaian bekas, namun masih ada saja ditemui peredaran pakaian bekas khususnya di kota Palu. Pakaian Bekas di Kota Palu sudah lama berada sampai sekarang dan tidak mempengaruhi penjualannya di Pandemi seperti sekarang, malah banyak penjual-penjual baru dan dadakan yang menjajakan jualannya di toko, pasar atau lapak-lapak yang berada di Kota Palu bahkan di pandemi sekarang penjualan sangat meningkat karena banyaknya peminatnya.

Dimasa Pandemi COVID19 pakaian bekas juga memiliki dampak dari segi kesehatan yaitu virus yang berasal dari luar negeri dan diindikasikan terdapat dalam pakaian bekas misalnya bakteri *pneumococcal*, bakteri *haemophilus influenzae* tipe B, bakteri *meningococcal* grup B, C dan bakteri *meningococcal* A, C, W dan Y. Infeksi bakteri jamur ini umumnya membuat kulit seseorang terasa gatal-gatal. Bisa juga memunculkan bercak-bercak putih seperti panu. Jamur tersebut bisa saja menular ketika langsung menyentuh kulit dan juga bisa menular jika pakaian bekas tidak dicuci dengan bersih. Jika dibiarkan, penyakit jamur juga bisa menular ke anggota keluarga yang berada dalam satu rumah. Vaksin pencegahan meningitis dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan penyebaran infeksi dan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Amaluddin selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan didapat bahwa memang masih ditemukannya penjual yang menjajakan pakaian bekas impor,⁶⁴ padahal barang bekas impor sendiri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982, khususnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa barang-barang

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Amaluddin selaku kepala seksi penindakan dan penyidikan Bea Cukai Pantoloan pada tanggal 15 Februari 2022

impor harus dalam keadaan baru, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengenai larangan impor barang bekas yang diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang baru.⁶⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa :⁶⁶

Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.

Aturan pelaksanaan atas Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dijelaskan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang penindakan di bidang kepabeanan
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-53/BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang tatalaksana penindakan di bidang kepabeanan.
4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-08/BC/1997 Tentang penghentian, pemeriksaan dan penegahan sarana pengangkut dan barang di atasnya serta penghentian pembongkaran dan penegahan barang.
5. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang patroli bea dan cukai.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997, pejabat bea dan cukai diberi wewenang untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa.

Sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014,⁶⁷ pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan alasan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Dari sisi industry nasional, industry dalam negeri dapat menurun produksinya, karena ketika pakaian bekas impor masuk ke Indonesia maka harganya pasti sangat murah yang mengakibatkan kalah bersaingnya produk-produk dalam negeri dan mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara. Selain itu, dari sisi kesehatan tidak dapat diketahui secara pasti tingkat higienis pakaian dan kesehatan pemakainya terdahulu, Karena pakaian bekas merupakan limbah atau sampah dan selanjutnya hal ini secara jelas akan menurunkan harga diri bangsa ditingkat internasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia.

⁶⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan

⁶⁷ Undang-Undang *tentang Perdagangan* Nomor 7 Tahun 2014

Impor pakaian bekas juga mengganggu unit usaha tekstil di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 273.215 yang terdiri dari usaha sutera alam, usaha pertenunan dan usaha perbatikan dengan jumlah tenaga kerja mencapai kurang lebih 547.909 orang dengan nilai produksi mencapai 5.095 miliar dengan nilai tambah dari produksi tersebut sebesar Rp. 2.367 miliar.

Sampai dengan saat ini, barang yang boleh diimpor dalam keadaan bukan baru hanya sebatas barang modal sebagaimana diatur peraturan menteri perdagangan Nomor : 75/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang ketentuan impor barang modal bukan baru seperti mesin-mesin yang digunakan sendiri dalam produksi.

Berdasar pada hal tersebut kegiatan impor ke dalam daerah pabean sendiri masuk dalam kewenangan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam kota Palu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan. Pengawasan tersebut sebelumnya dilakukan dengan menggunakan data-data yang ada seperti data importir, barang yang akan diimpor, jadwal impor dan sebagainya, dari data ini jika ada hal yang mencurigakan maka dari seksi penyidikan dan penindakan dapat melakukan tindakan selanjutnya.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan patroli, intelijen dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan administrasi sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Penindakan dan Penyidikan memiliki intelijen yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen. Seksi Penindakan dan Penyidikan inilah yang paling berperan dan telah berjalan dengan baik dalam pengawasan terhadap barang-barang impor dalam hal ini adalah pakaian bekas.

Dalam hal penegakan hukum impor pakaian bekas di Kota Palu, Muhammad Amaluddin selaku Kepala Seksi Penyidikan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan memberikan pernyataan ;68

Bahwa tugas Bea Cukai sendiri mengawasi arus barang ekspor dan impor, peredarannya pun sangat luas dan untuk mengawasi dibandingkan dengan SDM yang ada di Bea Cukai tidak seimbang, idealnya setiap perairan seharusnya ada pihak Bea Cukai, tetapi karena SDM kurang sehingga memungkinkan adanya barang-barang diluar pengawasan Bea Cukai yang masuk. Bea Cukai juga tidak hanya mengurus pakaian bekas secara umum

68 Hasil wawancara dengan Muhammad Amaluddin selaku kepala seksi penindakan dan penyidikan Bea Cukai Pantoloan pada tanggal 15 Februari 2022

khusus dan jangankan pakaian bekas botol bekas saja merupakan barang ilegal, Bea cukai juga tidak mengurus subjeknya apapun barang yang masuk diluar Pabean itu wajib diberitahukan Bea Cukai. Dan sampai tahun ini Bea Cukai belum menangkap penyelundupan pakaian bekas tersebut di sinilir masuknya dari luar bukan melalui perairan Bea Cukai, mungkin dari Makassar, Kalimantan dan semisalnya sudah berada dipasaran, Bea Cukai sudah tidak bisa menangkap karena bukan kewenangannya lagi, Bea Cukai hanya mencegah Penyelundupannya karena Bea Cukai hadirnya di perbatasan. Beliau mengatakan pernah terjadi penyelundupan dan ditangkap oleh POLAIR kemudian dititipkan di Bea Cukai dan saat Pengadilan pemilik barang menang, kenapa menang karena barang itu ditangkap dari Kalimantan sedangkan Polisi menangkap dari laut dikenakan Pasal Bea Cukai Penyelundupan, padahal jelas-jelas dari Kalimantan dan pastinya barang tersebut berasal dari luar Negeri maka itulah kelemahan Hukum kita, seharusnya ditangkap waktu dari Malaysia masuk ke Kalimantan baru bisa kena Hukum Bea Cukai. Beliau juga menegaskan orang Bea Cukai mengatakan semua Impor pakaian bekas itu tidak ada, di ikotomikan itu barang ilegal.

Adapun barang-barang yang akan masuk dalam daerah pabean, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa barang-barang tersebut telah didata melalui sistem PIB (Pemberitahuan Impor Barang) terkait info dan profil Importir, barang yang akan diimpor, negara asal impor, sehingga pakaian impor pakaian bekas dan barang dilarang tidak akan lolos dari pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan, ataupun ada gerak gerik yang mencurigakan terkait importir akan diolah dan diidentifikasi oleh Intelijen.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Rizal selaku penjual pakaian yang menjual di jalan Jl. R.E Martadinata berjualan hingga hampir 7 tahun menyatakan;⁶⁹

Beliau mengatakan, bahwa penjual pakaian bekas impor meningkat, dan dikarenakan banyaknya pembeli yang tertarik terhadap pakaian bekas impor ini, baik masyarakat dari kalangan bawah hingga atas di wilayah Kota Palu sendiri terutama bagian Tondo, beliau mengatakan barang tersebut dia dapatkan dari Ekspedisi truck yang di bawa langsung dari Makasar melalui jalur darat, dan kebanyakan barang yang ada di lapaknya stok lama, beliau juga mengatakan barang dagangannya tidak memiliki perhatian khusus terhadap adanya pandemi covid19 tersebut. Dan dia mengatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Tentang Larangan menjual pakaian bekas tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan penjual pakaian bekas lainnya, Bapak Abdul Azis yang menjual hingga hampir 4 tahun di jalan I Gusti Ngurah Rai mengatakan;⁷⁰

Masyarakat sangat tertarik dengan pakaian bekas ini baik kalangan seperti pekerja bangunan, anak remaja, orang tua ini dikarenakan harganya yang murah dan kualitasnya bagus. Pakaian bekas yang beliau jual tersebut dia peroleh dari makelar yang biasanya menjual secara karungan, dengan harga perkarung kisaran 2 juta hingga 4 juta rupiah. Beliau mengatakan tidak ada pengelolaan atau perawatan dari pakaian tersebut tidak begitu sulit, barang baru bongkar kemudian dihamburkan ditempat yang sudah disediakan. Di masa Pandemi ini tidak ada perawatan atau pengolaan khusus untuk pakaian bekas ini karena waktu yang begitu singkat dan banyaknya pakaian yang masuk tidak memungkinkan apabila pakaian-pakaian tersebut dikelola secara khusus. Dan dia mengatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Tentang Larangan menjual pakaian bekas tersebut.

⁶⁹Hasil wawancara dengan Bapak Rizal selaku penjual pakaian bekas di Jl R.E. Martadinata pada tanggal 20 Februari 2022

⁷⁰Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis selaku penjual pakaian bekas di Jl I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 20 Februari 2022

Berdasarkan wawancara dengan penjual pakaian bekas lainnya, Bilhaqi yang menjual Thrift rumahan hingga hampir 4 tahun di jalan Mamboro, Palu Utara, mengatakan;⁷¹

Bilhaqi mengatakan sangat banyak peminat yang membeli barangnya, dan menjualnya secara langsung di rumah dan maupun online melalui sosial media, dia juga menjual barang pakaian bekas yang lagi trend di pasarannya dengan harga cukup mahal karena memiliki Brand yang terkenal, dalam proses perawatan pakaian-pakaian tersebut dalam pengelolaan dikelola secara khusus seperti di cuci bersih sendiri, di setrika dan kadang dilaundry, sehingga dia tidak memusingkan jika adanya bakteri yang masih menempel dipakaian tersebut dimana dimasa pandemi seperti sekarang karena dia telah merasa mengelola sebaik mungkin, barang dia peroleh rata-rata ia dapatkan melalui pasar lasoani kemudian ia beli dengan harga sekian dan di jual lagi dengan harga sekian dengan untung 10% sampai 50 %, kadang ia juga mendapatkan barang melalui ekspedisi truck yang masuk dari Makassar dan dia juga telah mengetahui tentang larangan penjualan pakaian bekas tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan penjual pakaian bekas lainnya, Ibu Yani yang menjual Pakaian Cakar Import di Pasar Masomba mengatakan;⁷²

Ibu Yani mengatakan penghasilan sangat kurang bisa dibilang turun 30% hingga 50%, sebelum adanya korona sehari bisa mendapat 2 juta lebih, nah sekarang alhamdulillah kalau dapat 1 juta dalam seminggu, meski demikian agar bisa bertahan, dia memiliki cara untuk menarik pembeli, salah satunya dengan mempromosikan dagangannya melalui media sosial. Tak hanya itu, ia juga mengaku cukup memajang dagangannya andalannya dengan mengikuti gaya kekinian anak milenial di lapaknya. Barang dagangan milik beliau diperoleh dari luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Taiwan, dan Korea. Pakaian impor bekas masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Balai Kepulauan Riau, yang selanjutnya dikirim melalui Pulau Sumatera dengan jalur darat dan

pakaian impor bekas didrop di Kota Kediri yang kemudian didistributorkan ke daerah- daerah seperti Salatiga, Solo, Boyolali, Makassar dan kota- kota besar lainnya. Pakaian impor bekas masuk di Kota Palu agar tidak ketahuan oleh Pemerintah masuknya melalui Pelabuhan Pantoloan yang sudah kepul oleh disebut saja orang yang menjaga Pelabuhan tersebut. Dari pemaparan beliau, usaha penjualan pakaian impor bekas juga ada organisasinya, namun beliau tidak mau memberikan penjelasan lebih mengenai siapa- siapa saja yang menjadi ketua, dan anggota-anggota penjualan pakaian impor bekas. Beliau membeli pakaian impor bekas dengan harga perbal dari 4 juta hingga 7 juta rupiah. Disisi lain untuk mencegah penularan covid19, ia menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan disudut lapaknya. Dia juga telah mengetahui bahwa jual beli pakaian bekas yang kami geluti saat ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, namun sangat tidak mungkin untuk kami meninggalkan usaha ini yang telah digeluti.

Selanjutnya, peneliti akan memaparkan pendapat-pendapat para pembeli mengenai penjualan pakaian bekas di lapak lapak didalam Kota Palu sesuai dengan jumlah wawancara atau *interview* yang telah diwawancarai, yaitu sebanyak 5 orang pembeli pakaian bekas. Penjelasan adalah sebagai berikut:

⁷¹Hasil wawancara dengan Bilhaqi selaku penjual pakaian bekas thrift rumahan Jl Mamboro, Palu Utara pada tanggal 20 Februari 2022

⁷²Hasil wawancara dengan Ibu Yani selaku penjual pakaian bekas di pasar Masomba Kota Palu pada tanggal 24 Maret 2022

1. Menurut Ammar , Mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD). Laki-laki yang baru tiga kali membeli pakaian bekas karena mengetahui adanya pakaian bekas dijual dengan berbagai merek Brand terkenal, dia mengetahui informasi pakaian bekas di Kota Palu ini dari teman kuliahnya yang menjual di toko-toko pakaian bekas yang beredar banyak di Kota Palu, kini ia mengaku bahwa mulai tertarik untuk membeli pakaian bekas karena harga dan kualitas pakaian tersebut masih cukup bagus. “Harga baju-bajunya murah, kualitasnya juga boleh, high quality-lah, enak dipakai juga. Untuk kedepan tidak ada salahnya saya menggunakan baju bekas itu, ya kalau ada yang mau ngajakin saya kesana lagi dan ada yang cocok, kenapa tidak. Saya kesana setiap sore di hari apa saja sesempatnya saya, entah itu waktu pulang kuliah, atau hanya iseng-iseng. Saya tahu betul kalau jual beli pakaian bekas ini ilegal, tapi nggak tau ya kok masih beredar saja. Nah kalau masalah mengalami penyakit yang aneh-aneh, seperti gatal-gatal, atau bisul saya tidak pernah mengalaminya, biarpun beredar adanya penyebab terjangkitnya Virus Corona karena adanya pakaian bekas dari luar negeri.⁷³
2. Menurut Andini , Mahasiswa Universitas Tadulako (UNTAD) Mereka mengakui telah lama menggunakan pakaian bekas karena kualitas dan harga nya sangat miring dan cocok untuk kantong anak muda. Dia sering mendapatkan hodie-hodie dengan kualitas sangat bagus sehingga membuatnya ketagihan untuk membeli . Apalagikalau sudah tahu merk-merk terkenal yang terkadang juga terdapat dalam baju tersebut seperti misalnya Hodie merek Nike. Karnakalau kita beli baru di toko harganya bisa mencapai Rp.100.000,- sampai Rp. 500.000 tapi di toko pakaian bekas ini kita hanya belidengan harga Rp. 50.000,- saja. Kalau untuk bahaya seperti kuman yang ada didalam pakaian bekas, itu sudah menjadi resiko pengguna, namun kita bisa mensiasatinya dengan cara setelah beli pakaian bekas, kita rendam dengan air panas beberapa menit, setelah itu pakaian tersebut kita bawa ke Laundry untuk di cuci. Kalau adanya virus COVID sekarang, dia mengatakan tidak berpengaruh terhadap pakaian bekas tersebut. Mereka mengaku belum mengetahui bahwa pakaian bekas impor ini adalah ilegal, namun mereka tetap membelinya karena penjualan ini masih tetap beredar meski telah dilarang oleh pemerintah.⁷⁴
3. Menurut Ari, ia sering membeli pakaian bekas hanya di pasar Lasoani karena harganya yang sangat murah. Ia sering terkadang mendapatkan pakaian jenis kaos oblong seharga Rp. 5.000 yang cocok untuk dipakai sehari-hari, terkadang celana untuk pria, dan kemeja. Ia mendapat informasi pakaian bekas ini sudah lama dari temannya, ia sudah sering berkunjung melakukan pembelian setiap barang yang baru bongkar yakni tiap hari rabu. Ia mengaku tidak pernah mengalami penyakit yang menular sebelum atau sesudah adanya virus Corona, meskipun ia tidak melakukan perawatan khusus untuk semua jenis pakaian bekas yang dibeli. Ia mengaku bahwa pakaian bekas ini illegal, namun tetap membeli karena aparat pemerintah belum menghapuskan secara total penjualan ini.⁷⁵
4. Menurut Ibu Wati pembeli pakaian bekas di Kota Palu, ia mulai meminati membeli pakaian bekas sejak melihat rekan kerjanya membeli pakaian yang terpajang didepan toko pakaian bekas, padaawalnya ia tidak tertarik untuk membeli, namun ia melihat banyakpakaian yang masih layak dipakai. Saat itu ia membeli pakaian model dress bercorak bunga-bunga, ”Memang sih pakaian ini termasuk pakaian bekas yang dipakai orang luar negeri, lalu barang ini juga ilegal yang tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia, tapi barang ini masih bagus dan harganya juga terbilang pantas. Kalau lagi mampir ke toko pakaian bekas pasti saya sempetin untuk melihat-lihat dan membeli”. Dalam hal pengolahan pakaian ia lakukan layaknya mencuci pakaian padaumumnya, meskipun tidak merendam dengan air panas tetapi ia tidak pernah mengalami penyakit seperti gatal-gatal, bisul, jerawat dan lainnya selama pandemi virus Corona sekarang.⁷⁶
5. Menurut Ica, ia pertama kali membeli pakaian bekas terlihat bagus tetapi ada sedikit jahitan yang tidak rapi, “Saya sering membeli pakaian bekas di Pasar atau pun toko-toko Thrift, karena mendengar dari teman kuliah saya akhirnya saya menjadi sering membeli pakaian bekas ini, awalnya ragu karna pakaian terlihat agak kusam namun barangnya masih bagus, suatu hari saya mendapati pakaian yang terbuka jahitan dibagian bawah rok yang saya beli, sesampainya dirumah saya jahit sedikit kemudian dicuci dengan merendamnya didalam air panas dan dicuci layaknya mencuci biasa, dia tidak pernah ragu untuk membeli pakaian tersebut meskipun dia pernah mendengar bahwa pakaian bekas import masuk dari luar negeri yang mungkin terpapar virus Corona

73 Hasil wawancara dengan Ammar (pembeli pakaian bekas), tanggal 27 Februari 2022

74 Hasil wawancara dengan Andini (pembeli pakaian bekas), tanggal 27 Februari 2022

75 Hasil wawancara dengan Ari (pembeli pakaian bekas), tanggal 1 Maret 2022

76 Hasil wawancara dengan Ibu Wati (pembeli pakaian bekas), tanggal 1 Maret 2022

dan pakaian bekas tersebut masih saya pakai sampai sekarang”. Dia juga mengetahui adanya larangan penjualan pakaian bekas dari temannya.⁷⁷

Berdasarkan uraian penjelasan dari masyarakat pembeli pakaian bekas tersebut, bahwa pakaian bekas yang dijual di Kota Palu adalah pakaian luar negeri yang bermerk, dan kualitasnya pun masih sangat bagus, hal ini yang melatarbelakangi masyarakat kebanyakan membeli pakaian bekas baik dari kalangan dewasa maupun anak muda. Para penjual juga tidak didapati menutupi aib atau cacat yang ada pada pakaian bekas yang dijual. Para pembeli pakaian bekas juga tidak pernah mengalami masalah kesehatan baik sebelum adanya corona dan sesudah adanya corona yang seperti timbulnya gatal-gatal, bisul, atau penyakit lainnya. Hal ini diasiasi oleh para pembeli dengan cara mencuci pakaian bekas tersebut dengan direndam terlebih dahulu dengan air panas, kemudian dicuci dengan menggunakan *detergent* sehingga para pembeli tidak pernah mengeluh masalah kesehatan. Dan para penjual tidak memaksa para pembeli untuk membeli pakaian bekas yang terdapat cacat pada pakaian yang dijual.

Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas impor

Jual beli pakaian bekas di berbagai lapak di Kota Palu ini berasal dari Malaysia, Jepang, Cina dan beberapa negara lainnya dan berbagai kota melalui jalur darat, seperti penjelasan salah seorang penjual pakaian bekas yang ada di lapaknya bahwa pakaian bekas berasal dari luar negeri. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari Luar Negeri, pakaian bekas di lapaknya banyak diminati oleh pembeli/konsumen karena pakaian bekas ini merek luar negeri.

Dalam Islam khususnya bidang muamalah hal tersebut sangatlah berkaitan, jelas bahwa dalam menjual berbagai pakaian haruslah bersih dan barang yang diperjualbelikan pula harus menitik beratkan kepada aspek manfaat daripada mudharatnya. Dalam transaksi muamalah terdapat ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi dan tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli.

Sebagai umat muslim yang bertakwa seseorang harus taat dan patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan Pemerintah. Seperti yang tercantum dalam Q.S. An- Nisa ayat: 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

77 Hasil wawancara dengan Ica (pembeli pakaian bekas), tanggal 1 Maret 2022

Pada dasarnya jual beli dalam Islam terkait jual beli pakaian bekas ini sudah memenuhi rukun dalam jual beli:

Penjual (pemilik pakaian bekas)

Pembeli (orang yang membelanjakan hartanya)

Barang yang diperjualbelikan, yakni pakaian bekas

Sighat atau ijab dan qabul⁷⁸

Wal hal syarat-syarat ini menentukan sah jual beli. Pertama, kesucian produk. Kedua, bisa diambil manfaatnya. Ketiga, bisa dikuasai. Keempat, mampu untuk menerima produk seketika akad. Kelima, bentuk, ukuran maupun sifat produk diketahui oleh penjual dan pembeli. Demikian syarat sah jual beli dikalangan Syafi'iyah. Perihal jual beli baju bekas dan produk black market mesti di pisahkan. Pertama, transaksi jual beli baik produk baru maupun bekas adalah sah sejauh syarat-syarat jual beli terpenuhi. Lalu bagaimana dengan baju baru dan bekas yang masuk secara gelap (ilegal)? Jual beli produk ilegal jelas tidak sah. Karena syarat keempat tidak terpenuhi.⁷⁹

Dalam hal ini kemampuan serah terima antara importir dan Pemerintah tidak terpenuhi, kehadiran produk ilegal tidak bisa diterima oleh *syariat* seperti halnya uang palsu. Peredaran produk ilegal berimbas pada rusaknya pasar. Sementara itu ada keharusan agama untuk melindungi produk lain yang bersaing secara sehat melewati prosedur. Masuknya pakaian impor bekas secara ilegal, bisa merusak pasar dalam negeri, dan lainnya yang berdampak sistemik di Bidang Ekonomi.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum *taklifi*.⁸⁰ Hukumnya adalah boleh, selama tidak ada dalil *syara'* yang melarangnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa impor pakaian bekas menurut hukum Islam dilarang karena untuk cara mendapatkannya sudah salah dan menyebabkan konflik antara Pemerintah dan importir pakaian impor bekas tersebut. Menteri Perdagangan mengatur larangan impor pakaian bekas karena dapat merugikan industri germen dalam negeri.

Jadi sudah jelas mengenai masalah impor pakaian impor bekas yang beredar di Indonesia dilarang dan larangannya sudah jelas ada di Undang-undang dan Pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, jual beli ini dilarang karena sebab proses untuk mendapatkan pakaian bekas tersebut melalui jalur pelabuhan laut yang tidak mendapatkan izin untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (tidak resmi) atau ilegal, serta pakaian bekas dapat merugikan industri tekstil dan germen dalam negeri, juga menurunkan harga diri bangsa karena tidak

78 <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 8 April 2022

79 <https://islam.nu.or.id> diakses pada tanggal 8 April 2022

80 Prof.Dr. H.idri. M.Ag dalam buku *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*

sepantasnya menggunakan pakaian yang telah terpakai oleh orang luar negeri dan hal ini dilakukan oleh Pemerintah tentunya untuk melindungi para produsen atau pengusaha pakaian jadi serta masyarakat pada umumnya yang bertindak sebagai konsumen di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pedagang pakaian bekas, konsumen pakaian bekas, Pemerintah daerah Kota Palu yang menjadi tuan tanah berdirinya bisnis pakaian bekas sehingga masih bebas masuknya pakaian bekas di Kota Palu, karena adanya bantuan campur tangan dari pihak terkait yang notabene merupakan Instansi yang tidak bertanggung jawab sehingga dengan mudahnya para pedagang mendapatkan pakaian bekas impor tersebut. Dengannya peredaran pakaian bekas (cakar) di Kota Palu disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam memandang bahwa peredaran pakaian bekas tersebut merupakan tindak pidana, sehingga setiap instansi hanya menunggu adanya peraturan hukum yang secara khusus mengatur peredaran pakaian bekas dan adanya putusan yang dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk penanganan masalah peredaran pakaian bekas di Kota Palu. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi penjual untuk menjual pakaian bekas impor antara lain modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha jual beli pakaian bekas impor yang cukup kecil dan keuntungan yang didapat cukup banyak, jika dibandingkan dengan pedagang yang membuka lapak pakaian baru. Selama ini pandemi COVID-19 ternyata tidak mempengaruhi pendapatan. Apa yang mereka dapatkan sejauh ini tidak ada keluhan dari pembeli yang terkena virus Corona, karena membeli pakaian bekas mereka. Peminat pakaian impor bekas

juga banyak, mulai dari anak muda hingga orang tua yang memiliki selera tersendiri dalam membeli pakaian bekas impor.

2. Jika dilihat dari Presfektif hukum Islam, jual beli pakaian impor bekas antara penjual dan pembeli tidak terdapat kendala yang begitu berarti. Yang menjadi kendala ialah kemampuan serah terima antara Pemerintah Indonesia dengan Importir, karena Importir memasukan pakaian impor bekas ke Indonesia dengan cara ilegal. meski masih tergolong aman untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pembeli, namun tetap dilarang karena tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor pakaian bekas yang dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia, merusak industri dalam negeri dan menurunkan harga diri bangsa. Dan jika cara masuknya ilegal itu berarti para penjual pakaian impor bekas tidak mentaati peraturan dan itu sama halnya dengan tidak mentaati Ulil Amri. Dalam QS An Nisa“: 59 telah dijelaskan, sebagai umat muslim kita harus taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga taat pada Ulil Amri yang di sini diwakili oleh Menteri Perdagangan serta Pihak Bea Cukai. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa impor pakaian bekas hukumnya haram.

3. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis menyarankan untuk dengan tujuan agar kedepanya menjadi lebih baik dan menjadi bahan pertimbangan. Yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hendaknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh kantor Bea dan Cukai dalam hal ini pengawasan dan pelayanan dalam memberantas penyelundupan pakaian bekas di Kota Palu, misalnya kerjasama dengan

penyidik kepolisian agar dapat melakukan razia pedagang maupun pembeli pakaian bekas impor. Serta Menteri Perdagangan diharapkan dapat meminimalisasi masuknya impor pakaian bekas. Serta tidak hanya membuat peraturan larangan impor, namun juga mengatur mengenai pembatasan, dan pengawasan pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Selain untuk menertibkan, upaya menekan peredaran pakaian bekas juga dalam rangka mewujudkan martabat bangsa sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan agar tidak ada usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan peraturan pemerintah dalam berbisnis.

2. Pembeli harus lebih cerdas dalam memilih barang yang dibeli. Karena pakaian yang dari Negara asalnya merupakan barang yang sudah dibuang namun di Indonesia diperjualbelikan. Pembeli biasanya tertarik karena harganya yang murah padahal sebenarnya kualitas pakaian impor bekas kurang baik untuk kesehatan dan sekalipun barang tersebut tidak terpengaruh adanya virus Corona lebih baiknya untuk tidak diperjualbelikan. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker dimana pun berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas UII, 1993.
- A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010.
- Abdullah Bin Muhammad, *Alu Syikh, Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Kairo, Pustaka Imam 1994.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*,
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, Jakarta: Wahyu Media, 2009.
- Amir M.S. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: PPM., 2000.
- Ahsjar, Djauhari. *Pedoman Transaksi Ekspor dan Impor*. Jakarta: Prestasi Pustaka., 2007.
- Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Cholid Narbukodan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

- Dewi, Gemala, Widyaningsih, & Yeni Salman Barlinti. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta:Prenada Media Group, 2016.
- Gufron A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hanjoyo Bono Nimpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014.
- H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- <https://www.aldodokter.com/virus-corona>
- <https://m.andrafarm.com>
- <https://rumaysho.com/6300-hukum-jual-beli-khamar-miras.html>
- <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html>
- <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html>
- <https://media.neliti.com>
- <https://islam.nu.or.id>
- Jaffar, Mohammad. 2015. *Kepabeanaan Ekspor Impor*. Jakarta: Pro Insan Cendekia.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Masjupri *Fiqih Muamalah*, Sleman:Asna Litera, 2013.
- Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Prof.Dr. H.idri. M.Ag dalam buku Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Larangan Impor Pakaian Bekas* ,No.51/M-DAG/PER/7/2015.
- Profil Bea Cukai Pantoloan , *dokumentasi*, Kantor Jalan Raya Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, 2021.

- Purnamawati, Astuti. *Dasar- Dasar Ekspor Impor*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.,2013.
- Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqih Sunnah*,Alma'arif, Bandung, 1997.
- Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3 No. 2 Desember 2017.
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafik, Jakarta 2000.
- Susilo, Andi. *Panduan Pintar Ekspor Impor*. Jakarta: Trans Media.,2013.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, cet. XXIX (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), 36.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara penelitian. Wawancara adalah merupakan obrolan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan orang yang akan mewawancarai. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber terpercaya. Wawancara dilakukan dengan menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berikut pedoman wawancara yang akan digunakan dalam penelitian dengan judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Import Dimasa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Di Kota Palu”.

A. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Pantoloan

1. Bagaimana proses masuknya pakaian bekas impor di Kota Palu?

B. Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Palu









1. Bagaimana proses transaksi jual beli pakaian bekas antara penjual dengan pembeli?
2. Dari kalangan mana saja pembeli pakaian bekas di Kota Palu?
3. Apakah sebelum dan sesudahnya pandemi Corona pakaian bekas yang dijual mendapatkan pengelolaan atau perawatan khusus dari penjual ?
4. Apakah pembeli mengetahui jika ada barang yang cacat ?
5. Apakah penjual mengetahui larangan pemerintah tentang penjualan pakaian bekas impor?

C. Masyarakat Pembeli Pakaian Bekas

1. Apa alasan masyarakat pembeli membeli pakaian bekas?

2. Bagaimana pengolahan pakaian bekas sampai layak untuk dipakai?
3. Apakah masyarakat pembeli pakain bekas mengetahui tentang larangan penjual pakaian bekas?
4. Apakah masyarakat pembeli pernah mengalami penyakit setelah memakai pakaian bekas?
5. Kapan masyarakat pembeli mengetahui adanya jual beli pakaian bekas di Kota Palu?

Daftar Informan

No	Nama	Usia (Thn)	Keterangan	Tanda Tangan
1	Pak Amaluddin	48	Kepala seksi P2	
2	Pak Rizal	56	pedagang	
3	Pak Abdul azis	59	Pedagang	
4	Bilhaqi	20	pedagang	
5	Ibu Yani	38	pedagang	
6	Ari	30	Pembeli	
7	Andini	19	Pembeli	
8	Ammar	21	Pembeli	
9	Ibu Wati	42	Pembeli	
10	Ica	22	Pembeli	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 102-A / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /01/2022

Palu, 31 Januari 2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Bea & Cukai Pantoloan

Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Eli Marseli
NIM : 183070044
TTL : Palu, 14 Agustus 1999
Semester : XIII
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Palu Nagaya

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Perspektif*

Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Import Dimasa Pandemi Covid 19

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sapruddin, M.HI
2. Randy Atma R. Massi S.H., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Bea & Cukai Pantoloan Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik &

Pengembangan Lembaga



Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SULAWESI BAGIAN UTARA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C PANTOLOAN

JALAN RAYA PELABUHAN, PANTOLOAN 94352
TELEPON (0451) 491034; FAKSIMILE (0451) 491594; LAMAN WWW.BEACUKAI.GO.ID
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL BCPANTOLOAN@CUSTOMS.GO.ID

Nomor : S-58/KBC.1801/2022
Sifat : Biasa
Tempiran :
Hal : Persetujuan Penelitian

15 Februari 2022

Th. Dekan Fakultas Syariah Universitas Datokarama Palu

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 102.A/Un.24/F.II.1/PP.00.9/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 hal Surat Izin Penelitian yang kami terima pada tanggal 15 Februari 2022, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Eli Marseli
NIM : 183070044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

izinkan untuk melakukan penelitian dan pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi sesuai judul yang dicantumkan.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Pantoloan



Ditandatangani secara elektronik
Alimuddin Lisaw



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: iainasg@iainpalu.ac.id

BENGAHAN JUDUL SKRIPSI

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 225 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Membaca : Surat saudara : **Eli Marseli / NIM 18.3.07.0044** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas IMPOR (Studi Kasus di Kota Palu)**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 101/In.13/KP.07.6/2019 Tanggal 14 Februari 2019 Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Pertama : 1. **Drs. Sapruddin, M.H.** (Pembimbing I)
2. **Randy Atma R. Massi, S.H.,M.H.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 8 - 10 - 2021



Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran



Momen saat wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan Bea dan Cukai Pantoloan



Kantor Bea dan Cukai Pantoloan



Momen saat wawancara dengan pedagang Bapak Rizal



Momen saat wawancara dengan pedagang Bapak Abdul Azis



Momen saat wawancara dengan pedagang Bilhaqi



Momen wawancara dengan pedagang Ibu Yani




Wawancara dengan Andini salah satu peminat pakaian bekas di Kota Palu



Wawancara dengan Ibu Wati salah satu peminat Pakaian bekas di Kota Palu



Wawancara Dengan Ica salah satu peminat pakaian bekas di Kota Palu



Wawancara dengan Ammar salah satu peminat Pakaian bekas di Kota Palu



Wawancara dengan Ari salah satu peminat pakaian bekas di Kota Palu